
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

¹Sulhan Manaf

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin,
Baubau Indonesia

Email: alwinasul@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the contribution of local revenue to regional spending in South Buton Regency. The analytical tool used in this research is quantitative analysis used to determine the contribution of local revenue to regional spending in South Buton Regency. The results of the study show that the realization of Regional Original Revenue in the 2016 to 2018 fiscal years which is shown for the 2016 period is 7,596,531,459 or 116.87%, there is an increase in 2017 of 8,495,030,034 or 130.69% which is the highest percentage, whereas in 2018 there was a decrease in local revenue by 5,463,320,999 or 84.06, the budget and realization of regional expenditures in 2016 amounted to 401,067,332,892 or 56.51%, there was an increase in 2017 by 453,299,448,407 or 62.59%, while in 2018 there was an increase of 543,958,969,134 or 66.38%, while the contribution of PAD to total Regional Expenditures in South Buton Regency was fluctuating, for example in 2016 the larger regional expenditure was Rp. 401,067,332,892 than PAD of Rp. 7,596,531,459, where regional spending is quite large compared to PAD so that there is no remaining budget, in 2017 regional expenditures amounted to Rp. 453,299,448,407 also looks bigger than the PAD of Rp. 8,495,030,034 and in 2018 there was an increase in regional spending of Rp. 543,958,969,134 and an increase in PAD of Rp. 5,463,320,999.

Keywords: Contribution, PAD, Regional Expenditure

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Buton Selatan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 yang ditunjukkan untuk periode tahun 2016 sebesar 7.596.531.459 atau 116,87%, terdapat peningkatan pada tahun 2017 sebesar 8.495.030.034 atau 130,69% yang merupakan persentase tertinggi, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 5.463.320.999 atau 84,06, Anggaran dan realisasi belanja daerah yaitu pada tahun 2016 sebesar 401.067.332.892 atau 56,51%, terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 453.299.448.407 atau 62,59%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 543.958.969.134 atau 66,38%, sedangkan Kontribusi PAD terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan terbilang fluktuatif misalnya pada tahun 2016 belanja daerah yang lebih besar sebesar Rp. 401.067.332.892 daripada PAD sebesar Rp. 7.596.531.459, dimana belanja daerah cukup besar dibandingkan PAD sehingga tidak adanya sisa anggaran, tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp. 453.299.448.407 juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan PAD sebesar Rp. 8.495.030.034 dan tahun 2018 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp.543.958.969.134 dan peningkatan PAD sebesar Rp.5.463.320.999.

Kata kunci: Kontribusi, PAD, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah mulai diterapkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada

implementasinya ditemui beberapa permasalahan antara lain masih lemahnya koordinasi antar level pemerintahan pusat dan daerah, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum menampakkan perubahan secara signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik, lemahnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan karena terjadinya inflansi keuangan daerah (Baihaqi, 2011: 45).

Laporan akuntansi keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga pada entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangandaerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011:32).

Setiap daerah melakukan pengelolaan anggaran termaksud pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung kepada tersedianya biaya baik administrasi maupun biaya lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyediakan sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan terdiri dari pajak daerah, distribusi daerah, bagi hasil BUMD, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak Provinsi dan lain-lain pendapatan.

Pendapatan PAD kurung waktu tahun 2016-2018 realisasi pendapatan terbilang fluktuatif misalnya pada tahun 2016 belanja daerah yang lebih kecil sebesar Rp. 441.049.919.000 daripada PAD sebesar Rp.447.107.597.327, dimana PAD cukup besar dibandingkan belanja daerah sehingga terjadi silpa (sisa anggaran pada akhir tahun), tahun 2017 PAD sebesar Rp.394.082.109.431 juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah sebesar Rp. 380.013.946.000 dan tahun 2018 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp.445.036.509.800 dan peningkatan PAD sebesar Rp.446.933.350.269.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : Menurut Halim (2002:138) "Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - b. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian sesungguhnya PAD diharapkan akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan desentralisasi fiskal. Penggolongan pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 29 ayat 1 terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Daerah

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: "Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.

Kontribusi PAD

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Contribute*, *Contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama. (Guritno, 2002:76).

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber dan komponen Pendapatan Asli Daerah, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang terhadap total PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Obyek Penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dan belanja daerah Kabupaten Buton Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Buton Selatan yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sampel dalam penelitian ini dengan melihat pada pelaporan pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Buton Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu mulai 2016 sampai 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer berupa informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan. Data diperoleh dari informan dan observasi lapangan terhadap kegiatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan data sekunder antara lain berupa dokumen peraturan dan dokumen pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Buton Selatan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Pegawai dengan cara perhitungan matematis dan angka-angka statistik. Deskriptif kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono, 2010: 206).

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Capaian target atau indek efektifitas dihitung dengan cara melihat persentase realisasi dan target sumber-sumber PAD Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2017-2018. Rumus menghitung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatanyaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991:42).

Untuk menghitung capaian kontribusi PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Py}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Jumlah kontribusi yang diberikan

Py : Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah/ Retribusi Daerah/Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Lain-lain PAD yang sah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991:42)

Belanjar Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rumus untuk menghitung belanja daerah yaitu:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Hibah} + \text{Belanja Bantuan Sosial} + \text{Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten dan Pemerintah Desa} + \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Modal}$$

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Rumus untuk menghitung alokasi belanja langsung yaitu: $ABL = \text{belanja pegawai} + \text{belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal}$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Buton Selatan, sedangkan belanja daerah seperti: Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten dan Pemerintah Desa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Buton Selatan, yang bersumber dari data laporan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Selatan periode tahun 2016-2018.

Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar 123,31%, pada tahun 2017 sebesar 106,11%, dan pada tahun 2018 sebesar 105,25% terhadap belanja daerah dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat Pajak Daerah melalui beberapa analisis yaitu pajak daerah mempunyai peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak berperan penting dalam penerimaan daerah karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah Pada tahun 2016 persentase realisasi sebesar 147,84%, Pendapatan Daerah sangat tinggi dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 161,75%. Besarnya persentase yang ditunjukkan untuk periode tahun 2018 merupakan persentase terendah jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 103,05%. Retribusi daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang merupakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan pemerintah desa, belanja pegawai dan belanja modal, adapun Kontribusi belanja daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan realisasi retribusi yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2016 belum ada jumlah atau persentase realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan dibandingkan tahun 2017 besarnya persentase yang ditunjukkan sebesar Rp. 1.909.637 atau 100%, karena belum ada target dalam realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat telah terdapat target dengan realisasi anggaran sebesar 619.947.407 atau 110,83%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 dan 2017, masih pada tahap transisi pergantian Bupati dan unsur politik lainnya, sehingga belum terdapat target-target untuk pengembangan pendapatan asli daerah khususnya pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan bersumber dari: 1) Bagian laba perusahaan milik daerah, 2) Bagian laba dari lembaga keuangan, dan 3) Bagian laba perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun 2016 dengan persentase yaitu sebesar 101,74%, pada tahun 2017 terdapat peningkatan persentase sebesar 102,99%, namun pada tahun 2018 terdapat penurunan Lain-lain PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan sebesar 159,45%, Namun jumlah lain-lain PAD yang diterima oleh pemerintah sudah cukup besar memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah, dengan jumlah secara keseluruhan sebesar 129,02% dan rata-rata sebesar 30,80%. Artinya lain-lain PAD sudah cukup besar memberikan iuran atau sumbangan bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Jika dilihat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2018 realisasi pendapatan terbilang fluktuatif misalnya pada tahun 2016 belanja daerah yang lebih besar sebesar Rp. 401.067.332.892 daripada PAD sebesar Rp. 7.596.531.459, dimana belanja daerah cukup besar dibandingkan PAD sehingga tidak adanya sisa anggaran, tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp. 453.299.448.407 juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan PAD sebesar Rp. 8.495.030.034 dan tahun 2018 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp. 543.958.969.134 dan peningkatan PAD sebesar Rp. 5.463.320.999.

Kontribusi dari tahun ke tahun berarti bahwa pemerintah sudah cukup fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sebagian besar pendapatan asli daerah diperoleh melalui sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah karena kedua komponen ini selalu menghasilkan jumlah dana yang besar tiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan dari data realisasi anggaran pendapatan daerah kabupaten Buton Selatan tahun 2016 hingga 2018 sumber keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari bantuan dana pusat yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Untuk setiap tahun pos-pos Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah selalu memberikan suntikan dana yang cukup besar terhadap daerah. Sehingga saat dilakukan analisis kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, angka yang diperoleh PAD menjadi begitu kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Hal ini seakan mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah semakin tidak ada perannya dalam peningkatan pendapatan daerah. Untuk dapat meningkatkan peranan retribusi daerah bagi pendapatan daerah, pemerintah harus dapat melakukan berbagai cara dan strategi yang baik. Diantaranya adalah mengembangkan sarana, prasarana, dan pelayanan kepada masyarakat (publik), memberantas pungutan liar yang dapat merugikan rakyat. Selain itu perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan retribusi tersebut karena mungkin saja retribusi ini diselewengkan oleh pihak-pihak pelaksana pemungutan belanja daerah sehingga retribusi yang masuk ke kas daerah menjadi sangat kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 401.067.332.892, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 7.596.531.459, dimana Realisasi pendapatan asli daerah cukup besar dibandingkan Belanja daerah, yang menunjukkan bahwa indikator kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, maka kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 1,89%. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 453.299.448.407, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 8.495.030.034, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, sehingga terdapat peningkatan pada tahun 2017, pada kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 1,88%. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi belanja daerah terdapat peningkatan sebesar Rp. 543.958.969.134, sedangkan

realisasi pendapatan asli daerah terdapat penurunan, hal ini diakibatkan karena Pemerintah Daerah mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, jadi Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 1,01%. Berdasarkan nilai rata-rata tiga tahun terakhir realisasi belanja daerah sebesar Rp. 466.108.583.477,67, sedangkan nilai rata-rata realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 7.184.960.830,67, dengan persentase nilai rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 1,59%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Peneliti berikutnya:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah serta lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bagian laba badan usaha seperti PDAM. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat menentukan target anggaran yang pasti terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk setiap tahunnya agar angka kontribusi dalam realisasi anggaran dapat konsisten setiap tahunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sumber data penelitian yang lebih lengkap lagi, sehingga data yang didapatkan dapat diolah dan dianalisis secara akurat serta konsisten antara satu dengan yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto. 2011. *Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. BPFE. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) tentang Sistem Akuntansi Keuangan
- Baihaqi. 2011. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
- Dany H. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Departemen Keuangan, 2002. Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 486/KMK.03/2002, *Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan*
- Devas. 2008. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Guritno, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Jakarta. Cet. Ke II. h.76
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Josef Riwo Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mamesah. 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Masayu Rahma Wati DAN Catur Martian Fajar. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. Fakultas Ekonomi Universitas BSI.
- Muhajir. 2008. *Pendidikan Jasmani & Kesehatan*. Jakarta: Galian Indonesia Printing.
- Nurman Muhammad Andry. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001- 2008*. Jakarta: BPKP.
- Padji, & Aliminsyah. 2003. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung : Yrama Widya.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi.
- Rustian, Kamaluddin. 2000. *Pembangunan Ekonomi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, MPA, 2010. *Metode Penelitian Campuran*, Edisi Ke-13 CV. Alfabeta, Bandung
- Tjip Ismail. 2002. *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rhineka Cipta. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.